

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 102 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 109 TAHUN 2018
TENTANG PENGHARGAAN BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL SERTA
LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kinerja, motivasi dan disiplin kerja Guru dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan formal dan non formal serta Lembaga Pendidikan Keagamaan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 109 Tahun 2018 tentang Penghargaan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan di Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal serta Lembaga Pendidikan Keagamaan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 109 Tahun 2018 tentang Penghargaan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan di Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal serta Lembaga Pendidikan Keagamaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

8. Peraturan...

8. Peraturan Bupati Pati Nomor 109 Tahun 2018 tentang Penghargaan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan di Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal serta Lembaga Pendidikan Keagamaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 109 TAHUN 2018 TENTANG PENGHARGAAN BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL SERTA LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 109 Tahun 2018 tentang Penghargaan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan di Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal serta Lembaga Pendidikan Keagamaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 109), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10, angka 17 dan angka 18 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.

6. Anggaran...

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
7. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
8. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK-LB), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan satuan PAUD sejenis (SPS).
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

13. Lembaga...

13. Lembaga Pendidikan Keagamaan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan yang keberadaannya di bawah pembinaan Kementerian Agama yang terdiri dari Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-quran, Sekolah Minggu dan Pesantren.
 14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagaimana bendahara umum daerah dalam hal ini kepala BPKAD Kabupaten Pati.
 15. Guru Wiyata Bakti adalah Guru Non PNS yang mengajar di Sekolah Negeri.
 16. Guru Tidak Tetap adalah Guru Non PNS yang mengajar di Sekolah Swasta.
 17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai tenaga administrasi sekolah, pustakawan, laboran dan penjaga di sekolah formal.
 18. Guru Keagamaan adalah pendidik/pengajar pada Lembaga Pendidikan Keagamaan (Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Sekolah Minggu, Budha dan Pesantren).
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penerima bantuan kesejahteraan adalah guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan formal dan non formal serta lembaga pendidikan keagamaan.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah guru/pendidik pada Satuan PAUD, guru wiyata bakti dan guru tidak tetap di SD dan SMP serta Guru Keagamaan.
- (3) Bantuan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :
 - a. bantuan kesejahteraan guru tidak tetap atau pendidik di Satuan PAUD swasta;

b. bantuan...

- b. bantuan kesejahteraan bagi Guru Wiyata Bakti di PAUD Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri;
 - c. bantuan kesejahteraan bagi Guru Tidak Tetap di SD Swasta dan SMP Swasta;
 - d. bantuan kesejahteraan bagi Tenaga Kependidikan di Satuan PAUD Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri;
 - e. bantuan kesejahteraan guru non PNS non K2 di Satuan PAUD Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri; dan
 - f. bantuan kesejahteraan bagi guru keagamaan di lembaga pendidikan keagamaan.
3. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melakukan Inventarisasi data usulan dan penelitian kelengkapan persyaratan calon penerima bantuan kesejahteraan.
- (2) Kelengkapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai guru dan tenaga kependidikan di sekolah formal dan non formal serta lembaga pendidikan keagamaan;
 - b. surat pernyataan masih aktif melaksanakan tugas dari atasan langsung;
 - c. fotokopi pembagian tugas jam mengajar pada sekolah formal dan non formal serta Lembaga Pendidikan Keagamaan;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f. fotokopi buku tabungan/nomor rekening.
- (3) Penetapan penerima bantuan kesejahteraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan...

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pencairan bantuan kesejahteraan dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran bantuan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. bantuan kesejahteraan untuk Guru Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan jumlah jam pelajaran per bulan, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dibayarkan tiap triwulan;
 - b. bantuan kesejahteraan untuk Guru Wiyata Bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dihitung berdasarkan jumlah jam pelajaran per bulan, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dibayarkan tiap triwulan;
 - c. bantuan kesejahteraan untuk Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d yang dibayarkan setahun sekali;
 - d. bantuan kesejahteraan untuk Guru non PNS non K2 sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf e dibayarkan menjelang hari raya; dan
 - e. bantuan kesejahteraan untuk Guru pada Lembaga Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f bayarkan setahun sekali.
- (3) Penyaluran bantuan kesejahteraan diberikan dalam bentuk non tunai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Bantuan Kesejahteraan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH MM
P A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010